



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

SUDARMAJI bin SUNARYO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT.021 No. 21 Desa Giri Mulya (Sebamban VI Blok B) Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**";

EVI MAULIDA binti ARBASUNI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Transmigras RT.021 No. 21 Desa Giri Mulya (Sebamban VI Blok B) Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn., tanggal 06 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 28 Februari 2016 di hadapan seorang penghulu bernama AHMAD MUHAMMAD di Desa Giri Mulya dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ARBASUNI bin ISUM dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama LAMIDI dan SUNARYO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan pada nikah resmi;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- 8.-----
Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SUDARMAJI bin SUNARYO) dengan Pemohon II (EVI MAULIDA binti ARBASUNI) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2016 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa pernikahannya belum dicatatkan karena ketika menikah Pemohon II masih belum bercerai secara resmi dengan pasangannya terdahulu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmaji (Pemohon I) Nomor : 6310071007890002, tanggal 29-10-2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/76/DGM/KRJI/2018, atas nama Evi Maulida (Pemohon II) tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310100612170001, tanggal 06-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah; Bumbu, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310072202080231, tanggal 03-04-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 470/75/D-GM/KRJ/II/2018, tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-5);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana terurai pada duduk perkara dengan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan bahwa pernikahannya belum dicatatkan karena ketika menikah Pemohon II masih belum bercerai secara resmi dengan pasangannya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh masyarakat setempat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti surat tersebut di atas dapat dapat ditemukan fakta bahwa ketika

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2016 Pemohon II masih terikat tali perkawinan yang sah dengan pasangannya terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan pria lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon II tidak diperbolehkan atau dilarang kawin lagi;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup, sehingga terhadap alat bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1.-----

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriah* oleh **M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| | Jumlah | Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Batulicin, 26 Februari 2018

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Blcn.